



**PENETAPAN**

Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Badarudin bin Suriansyah**, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Rekan, 05 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru I Handil Serapat Baru I RT.002, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

**Sarifah binti Syahrani**, umur 34 Tahun, tempat dan tanggal Lahir, Anjir Muara, 04 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru I Handil Serapat Baru I RT.002, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **05 Januari 2011**, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah penghulu bernama **H.Abd.Hakim** tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 1 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Syahrani** dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Sugiannur bin H.Utuh.

2.2. Mulyadi bin Abd.Hamid.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat Baru I, serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
  - 5.1. Jahratunida, umur 8 tahun.
  - 5.2. Muhammad Najmi, umur 9 bulan.
6. Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304041810170001 tanggal 31 Oktober 2017 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa setelah menikah tersebut, para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mengurus pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, membuat paspor para Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon ;

Halaman 2 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Badarudin bin Suriansyah**) dan Pemohon II (**Sarifah binti Syahrani**) yang dilaksanakan pada tanggal **05 Januari 2011** di Desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal **13 Oktober 2020**, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6203080510820001 tanggal 31 Mei 2020, atas nama Pemohon I (Badarudin bin Suriansyah), bukti surat tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6203084407860001 tanggal 24 Januari 2019, atas nama Pemohon II (Sarifah binti Syahrani), bukti surat tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6304041810170001 tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Pemohon I (Badarudin bin Suriansyah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi:

1. Salman **Sugiannur bin H. Utuh**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Anjir Muara Kota Rt. 08 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2011;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II, adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama **Syahrani**;

Halaman 4 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon adanya Ijab Kabul, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu yang bernama **H. Abd. Hakim**;
  - Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah **Sugiannor dan Mulyadi**;
  - Bahwa Para Pemohon ketika menikah statusnya adalah Jejaka dan Perawan;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk mendapatkan buku nikah;
2. Baihaki **Mulyadi bin Abd. Hamid** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru RT. 03 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2011;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 5 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II, adalah Ayah Kandung pemohon II, yang bernama **Syahrani**;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon adanya Ijab Kabul, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu yang bernama **H. Abd. Hakim**;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah **Sugiannor dan Mulyadi**;
- Bahwa Para Pemohon ketika menikah statusnya adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan

Halaman 6 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 2011, di Desa Anjir Serapat Baru I, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama **Badarudin** dan Pemohon II bernama **Sarifah** dan Para Pemohon adalah sebagai pihak yang mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta autentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (**Badarudin**) dan Pemohon II (**Sarifah**) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai pihak yang mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni Tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 7 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni Tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 13 Oktober 2020, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 5 Januari 2011, di Desa Anjir Serapat Baru I, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali nikah pemohon II, adalah Ayah Kandung pemohon II, yang bernama **Syahrani**, yang ijab kabulnya oleh penghulu yang bernama **H. Abd. Hakim**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp

Halaman 8 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Sugiannor dan Mulyadi**;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan Tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, Halaman 308, sebagai berikut:

Halaman 10 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Badarudin bin Suriansyah) dengan pemohon II (Sarifah binti Syahrani), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2011, di Desa Anjir Serapat Baru I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal tanggal **2 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawal 1442 Hijriah** oleh **Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Norsasi**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.**

**Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Norsasi**

Halaman 12 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari halaman 13  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)